



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 048/144

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Produsen Data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Produsen Data di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
- d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
- e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada APBD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
NOMOR : 048/144
TENTANG SK PRODUSEN DATA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Validata Pendukung
3	Wiwik Puspawati, SM	Pelaksana Validata Pendukung
4	Muchamad Irsa Pratama, S.STP	Pelaksana Validata Pendukung
5	Diah Tri Astutiningsih, SH	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
6	Eka Pramudya Ardhi, S.Sn.	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7	Indra Kusuma, SE.	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8	Kabid Kepemudaan	Produsen Data Bidang Kepemudaan
9	Haribowo, SH., MM.	Pelaksana Produsen Data Bidang Kepemudaan
10	Ray Franc Roi Aziz, S.I.P., M.Si.	Pelaksana Produsen Data Bidang Kepemudaan
11	Makmur Efendi, S.Pd., MM.	Pelaksana Produsen Data Bidang Kepemudaan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Kabid Keolahragaan	Produsen Data Bidang Keolahragaan
13	Angga Prastyo Wisnuaji, S.Pd.	Pelaksana Produsen Data Bidang Keolahragaan
14	Miftahul Faizin	Pelaksana Produsen Data Bidang Keolahragaan
15	Purwo Wijayanto	Pelaksana Produsen Data Bidang Keolahragaan
16	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Produsen Data Bidang PDP
17	Cahyo Danu Sukmono, S.Par.	Pelaksana Produsen Data Bidang PDP
18	Riyadi Kurniawan, SS, MM.	Pelaksana Produsen Data Bidang PDP
19	Kabid Pemasaran Pariwisata	Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
20	Tanti Apriani, SH.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
21	Syahrul Akbar, SS.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
22	Seto Agus Nugroho, S.Akun.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
23	Kabid Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Produsen Data Bidang SDM Parekraf
24	Dini Rahayumukti, SS, MM.Par	Pelaksana Produsen Data Bidang SDM Parekraf

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Yonathan Happy Setiawan, S.Kom.	Pelaksana Produsen Data Bidang SDM Parekraf
26	M. Ulul Albab Mansyur, S.Ikom.	Pelaksana Produsen Data Bidang SDM Parekraf
27	Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	Produsen Data BPPLOP
28	Dica Nugroho Saputro, S.STP., MM	Pelaksana Produsen Data BPPLOP
29	Anastasia Rita Eny Wijayanti, ST., MM	Pelaksana Produsen Data BPPLOP

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 18 Januari 2024
**KEPALA DINAS KEPERMUDAAN, OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

